

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

PT PLN (Persero) UP3 Padang adalah perusahaan tempat dimana penulis melaksanakan kegiatan praktek magang yang dilakukan selama 40 hari kerja berlangsung mulai tanggal 02 Januari 2019 sampai tanggal 26 Februari 2019. Penulis berada di bagian pengadaan barang atau jasa.

Setelah melakukan observasi dalam praktek magang tersebut, penulis mendapatkan beberapa kesimpulan, antara lain :

1. Pengadaan barang atau jasa pada PT PLN (Persero) UP3 Padang harus dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip yang sudah ditetapkan oleh Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor : 0620./K/DIR/2013 Tentang Pedoman Umum Pengadaan Barang atau Jasa PT PLN (Persero) yaitu, efisiensi, efektif, kompetitif, transparansi, adil dan wajar dan akuntabilitas.
2. Pengadaan barang atau jasa pada PT PLN (Persero) UP3 Padang dilakukan dengan sistem lelang dengan 2 (dua) cara, yaitu secara manual dan secara elektronik (*e-procurement*).
e-procurement adalah kegiatan pengadaan barang atau jasa yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk mempermudah proses kegiatan dari pengadaan barang atau jasa.
3. Pengadaan barang secara manual dilakukan dengan mempertemukan langsung calon pengguna barang atau jasa dengan calon penyedia barang

atau jasa, sedangkan pengadaan barang yang dilakukan secara elektronik atau yang disebut dengan *e-procurement* dilakukan secara online dengan menggunakan sistem yang sudah ada.

4. Proses lelang yang dilakukan secara manual membutuhkan waktu dan metode yang cukup banyak, sehingga membutuhkan biaya yang cukup besar. Proses lelang yang dilakukan secara manual juga memiliki beberapa kelemahan seperti mudahnya terjadi korupsi dan kurangnya transparansi.
5. Proses lelang yang dilakukan secara elektronik dengan *e-proc* terbilang cukup mudah dan cepat, karna dikerjakan dengan menggunakan sistem yang otomatis dan mempermudah proses dalam kegiatan lelang, mempersingkat waktu dan biaya.
6. Proses lelang yang dilakukan dengan menggunakan *e-proc* dapat mempermudah proses kegiatan bagi calon pengguna barang atau jasa yang berada di luar daerah, karena tidak harus datang dan hadir untuk melakukan proses lelang tersebut. Dengan *e-proc* calon penyedia barang atau jasa bisa melakukan proses lelang secara online. Informasi yang dihasilkan juga lebih akuntabel dan tidak mengeluarkan biaya yang cukup banyak untuk pertemuan kegiatan dan biaya kertas yang akan dikeluarkan.

5.2 Saran

Berdasarkan uraian diatas maka penulis akan memberikan beberapa saran agar membantu bagian pengadaan di PT PLN (Persero) UP3 Padang dalam melaksanakan proses lelang pengadaan barang atau jasa.

Dalam melaksanakan proses lelang pengadaan barang dan jasa yang dilakukan secara manual, agar proses pelaksanaannya lebih efektif dan efisien sebaiknya sebagian proses dari kegiatan seperti hasil dari berita acara, pengumuman hasil pemenang dilakukan dengan menggunakan sistem *eproc*, karena hasilnya akan lebih transparansi dan akuntabel sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan barang atau jasa yang sudah di tetapkan. Agar tercapainya tujuan dan tidak terjadinya penyimpangan sebaiknya proses dan prosedur pengadaan barang atau jasa pada PT PLN (Persero) UP3 Padang dilakukan dengan sistem *eproc* agar mempermudah semua calon penyedia barang atau jasa untuk mendaftarkan perusahaannya untuk mengikuti lelang.

